

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan pada kebijakan umum serta arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2023 dapat ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah pada tahun 2023 sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Kerangka Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Tegal Tahun 2023**

KODE	URAIAN	JUMLAH
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>537.994.815.000</b>
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	194.108.000.000
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	28.072.999.000
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.460.615.000
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	298.353.201.000
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.166.762.174.000</b>
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.951.672.380.000
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.089.794.000
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.000.000.000</b>
04.03.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>2.710.756.989.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.088.994.167.305</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	1.245.940.800.557
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	771.511.617.228
05.01.05	Belanja Hibah	69.509.749.520
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.032.000.000
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>238.269.626.195</b>
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>549.016.817.000</b>
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	534.016.817.000
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>2.886.280.610.500</b>
	<b>TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(175.523.621.500)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>218.023.621.500</b>
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	218.023.621.500
	<b>TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>218.023.621.500</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>42.500.000.000</b>
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
	<b>TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>42.500.000.000</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>175.523.621.500</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

## 5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III disebutkan bahwa semula pendapatan daerah Kabupaten Tegal kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Namun terjadinya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya *shock* pada kondisi keuangan daerah terutama pendapatan daerah. Namun demikian, diharapkan tahun 2023 pendapatan daerah diproyeksikan akan mulai pulih dan mengalami peningkatan.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan upaya-upaya peningkatan pemulihan dampak pandemi covid-19. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum / kewilayahan.

### 5.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 1. Urusan Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan merupakan program yang ada pada Urusan Pendidikan. Program ini terdiri dari empat kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Berdasarkan empat kegiatan tersebut di dalamnya meliputi pertama Biaya Operasional Sekolah (BOS) mulai dari SD hingga SMP baik negeri maupun swasta. Kedua BOP PAUD dan Kesetaraan. Dimana keduanya sumber dananya berasal dari DAK Non Fisik. Ketiga pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik Non ASN termasuk kegiatan-kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat kegiatan manajemen dan kelembagaan, pembinaan minat bakat siswa, evaluasi hasil ujian, proses belajar dan penyediaan biaya personil baik di tingkat SD, SMP, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan. Untuk manajemen dan kelembagaan di dalamnya berisi kegiatan yang berkaitan dengan manajemen dan kelembagaan satuan pendidikan seperti MBS, monitoring dan evaluasi. Pembinaan minat bakat merupakan kegiatan yang berkaitan dengan lomba siswa baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Evaluasi hasil ujian berkaitan dengan penyelenggaraan asesmen nasional. Penyediaan biaya personil terkait dengan penuntasan anak putus sekolah yang ada di pendidikan formal yang merupakan kegiatan yang berlangsung berkelanjutan di setiap tahunnya dan merupakan satu rangkaian dengan kegiatan

“Yuh Sekolah Maning” yang ada di pendidikan nonformal. Kelima kegiatan dalam pemenuhan sarana prasarana baik yang dibiayai oleh DAK Fisik maupun APBD yaitu pembangunan/rehabilitasi ruang kelas/guru/perpustakaan/laboratorium, penataan lingkungan, sarana prasarana utilitas sekolah, pengadaan alat praktik/praktik/peraga.

Berbagai kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi anak usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar, Partisipasi anak usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD, Rata-rata Nilai Kelulusan baik SD dan SMP untuk mencapai target di tahun 2023 berturut-turut sebesar 100, 100, 97,28, 79,89,77, dan 74,5.

Penanganan terhadap usia sekolah yang tidak sekolah dilakukan melalui program Daerah “Yuh Sekolah Maning”. Program Daerah Yuh Sekolah Maning dilakukan sejak tahun 2019 dengan kelompok sasaran anak usia sekolah yang tidak sekolah dan terdaftar dalam pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. Pada tahun 2019 kelompok sasaran diintervensi melalui skema pendidikan formal (SD, SMP). Pada Tahun 2020 sampai dengan saat ini kelompok sasaran diintervensi melalui skema pendidikan non formal (PKBM). Verifikasi peserta Program Daerah Yuh Sekolah Maning dilakukan di lapangan bekerja sama dengan Fatayat NU dan Babinsa. Selain kelompok sasaran dari PBDT 2015 juga dilakukan intervensi terhadap anak usia sekolah yang tidak sekolah yang ditemukan pada verifikasi di lapangan setiap tahun.

**b. Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diarahkan pada penyusunan dan penetapan kompetensi dasar muatan local pendidikan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dalam bentuk dokumen pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan model pembelajaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Muatan Lokal dalam KBM sebesar 5%.

**c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada pemetaan, penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio guru PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan dimana target masing masing tersebut adalah 15 untuk guru PAUD, 5,82 untuk guru kelas TK, 1,3 untuk guru kelas SD, 1,9 untuk guru mapel PAI, 1,9 untuk guru mapel PJOK, 26,01 untuk guru mapel SMP, 1,26 untuk guru mapel paket A, 0,95 untuk guru mapel paket B, dan 0,76 untuk guru mapel paket C.

**d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan menengah dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rekomendasi perizinan yang diterbitkan, dan persentase ijin Pendidikan khusus yang disetujui. Sesuai target tahun 2023 yaitu 100.

## 2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Kabupaten; penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Kabupaten; penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi; penerbitan izin rumah sakit Kelas C / D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten.

Indikator kinerja yang akan dicapai melalui program ini yaitu Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk sebesar 0,098%; Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi sebesar 100%; persentase peningkatan cakupan kesehatan ibu hamil sebesar 99%; persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 100%; persentase peningkatan cakupan kesehatan bayi sebesar 100%; persentase peningkatan cakupan kesehatan balita sebesar 92%; Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 60%; Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 35%; Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 57%; Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 35%; Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 80%; Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 75%; Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar sebesar 75%; Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebesar 98%; Cakupan balita stunting sebesar 12,2%; Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi sebesar 90%.

Pemerintah Kabupaten Tegal mengupayakan pencapaian yang menjadi target nasional dan daerah melalui aktivitas yang konkrit terutama dalam hal –hal sebagai berikut:

1. Menurunkan kasus kematian ibu menjadi 390 kasus pada 2023 dari kondisi 2021 sebanyak 1.011 kasus. Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita antara lain dilaksanakan melalui:
  - Penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perumusan rencana intervensi.
  - Dinkes dan RS melakukan pembinaan kepada Puskesmas, termasuk mengupayakan penugasan dokter spesialis di puskesmas secara berkala.
  - Menggalakan kembali gerakan 5 Ng dengan memberdayakan kader-kader yang ada di tingkat desa/kelurahan.
  - Memperkuat kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal.
  - Melaksanakan ANC terpadu pada ibu hamil minimal 6 x selama masa kehamilan.
2. Memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting se- Jawa Tengah menjadi menjadi 16 % . Hal-hal yang perlu menjadi perhatian :

- Cakupan pengukuran dan pelaporan melalui e-PPGBM perlu ditingkatkan hingga mencapai 100 % untuk meminimalisir kesalahan perencanaan dan intervensi.
- Sasaran percepatan penurunan stunting adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
- Intervensi dilaksanakan secara konvergen dengan memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitive, termasuk penyediaan akses makanan bergizi seimbang, penyediaan infrastruktur dasar rumah sederhana layak huni, sanitasi dan air bersih bagi keluarga beresiko stunting.
- Upaya percepatan penurunan stunting disinergikan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pencegahan kematian ibu, bayi dan balita.
- Mengajak akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan mitra NGO untuk ikut berperan serta secara aktif dalam penanganan percepatan penurunan stunting.

**b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten . Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan sebesar 93,10% dan Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis sebesar 100%.

**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan pengakuan pedagang farmasi (PBF); dan penerbitan izin usaha kecil Produk Industri Rumah Tangga. Indikator kinerja program ini yaitu Presentase perijinan sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan sebesar 39% dan Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian sebesar 100% .

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten; pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebesar 95,70%.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)**

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarpras irigasi, selain itu juga kegiatan perencanaan teknis sarpras sumber daya air, pengelolaan hidrologi dan sistem informasi sumber daya air, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan irigasi. Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten.

**b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan SPAM serta inisiasi pembangunan SPAM. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Akses Layanan Air Minum.

**c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase akses sanitasi air limbah domestik.

**d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system Drainase melalui peningkatan prasarana sarana drainase, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten.

**e. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis; Rasio bangunan yang memiliki IMB.

**f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah khususnya untuk penataan Kota Slawi di Koridor 1 dan 2 meliputi Jalan Gajah Mada, Mentri Supeno 1 dan 2, Alun-alun Hanggawana, serta Jalan Juanda. Indikator kinerja program ini adalah Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata.

**g. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi peningkatan jalan menuju lebar 6(enam) meter, pemeliharaan rutin dan berkala; rekonstruksi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada ruas-ruas strategis. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir. Untuk mendukung perencanaan dan pengawasan penanganan jalan kabupaten dilakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis system pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; penggantian jembatan, dan penanggulangan bencana/tanggap darurat.

**h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Rasio penyedia jasa konstruksi yang Sesuai Standar Teknis, dan Rasio tenaga konstruksi yang terlatih.

**i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten, pengendalian pemanfaatan ruang, dan optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan.

**4. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dan Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin.

**b. Program Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan.

**c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

d. Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota, untuk mencapai indikator persentase penanganan perumahan tidak layak huni (RTLH).

**e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan, untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan.

**5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada kegiatan penindakan pelanggar produk hukum daerah, pembinaan dan pengawasan pelanggar perda, pemberdayaan PPNS, serta sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal; pemeliharaan tramtibum, pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan konsolidasi penanganan tramtibum; pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tibumtranmas, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib, dan peningkatan kapasitas SDM satpol PP; Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase gangguan trantibun yang tertangani dan Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan .

**b. Program Penanggulangan Bencana**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah warga negara di kawasan

rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana; Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana.

**c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kebakaran dan non kebakaran di kabupaten, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran dan non kebakaran. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

**6. Sosial**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan.

**b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan guna untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang.

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis diluar panti, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas diluar panti, serta rehabilitasi sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza diluar panti. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.

**d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin dan anak terlantar cakupan daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.

**e. Program Penanganan Bencana**

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten guna untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.

**f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan taman makan pahlawan kabupaten guna mencapai indikator persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten.



## **5.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja untuk mencapai target Indikator kinerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

#### **b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja; dan Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

#### **c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, pelayanan dalam daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu indikator Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah.

#### **d. Program Hubungan Industrial**

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten; penetapan upah minimum kabupaten (UMK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten guna mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ARG pada belanja operasi APBD.

#### **b. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten guna mencapai indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).

#### **c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten, guna mencapai indikator kinerja Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling

#### **d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten; Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten guna mencapai indikator kinerja Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten, guna mencapai indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.

**3. PANGAN**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten ; dan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media kabupaten . Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase penguatan cadangan pangan, Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan.

**b. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi daerah kabupaten. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

**4. Pertanian**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Prosentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat.

**b. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absepte**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah daerah kabupaten, serta untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase implementasi redistribusi tanah.

**c. Program Penataan Tanah**

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan tanah yang tertata di daerah kabupaten, serta untuk mencapai indicator kinerja program ini yaitu Persentase Tanah yang tertata.

**5. LINGKUNGAN HIDUP**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Kota dan Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten Kota dengan indikator kinerja yaitu persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun.

**b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja program yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks kualitas  $\text{NO}_2$  dan  $\text{SO}_2$  di udara, Indeks Kualitas Udara (IKU), nilai status pencemaran air sungai, Presentase Pengendalian, Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dan persentase peningkatan status mutu air sungai.

**c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten melalui pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas tutupan lahan (IKTL), Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola dan persentase peningkatan status mutu air sungai.

**d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penanganan Limbah B3.

**e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

**f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten melalui pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup.

**g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat.

**h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), dengan indikator kinerja yaitu persentase pengaduan di bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pengawasan.

**i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan sampah dengan indikator kinerja yaitu persentase pengurangan sampah dan persentase sampah tertangani.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan skala kabupaten untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el, Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga, dan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA

**b. Program Pencatatan Sipil**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pencatatan sipil untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran dan Persentase penduduk ber akta kematian.

**c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penataan Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik.

**b. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kerjasama antar desa dan pembangunan kawasan perdesaan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Desa yang melakukan kerjasama.

**c. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi pembinaan pengelolaan aset dan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa.

**8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini diarahkan pada kegiatan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan Provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, guna mencapai indikator kinerja TFR (Angka kelahiran Total).

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal; dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence Rate*) CPR dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

**c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga.

## **9. Perhubungan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten; kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan; kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalin) untuk jalan kabupaten; kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten; kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan; kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam 1 (satu) daerah kabupaten ; kegiatan penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten ; kegiatan penetapan wilayah operasi angkutan; dan kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten. Program ini adalah dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas, konektivitas transportasi, dan kinerja lalu lintas kabupaten;

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Komunikasi Publik**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten antara lain melalui publikasi data dan informasi oleh badan publik, koordinasi komunitas masyarakat kehumasan, penyebarluasan konten informasi publik, penyusunan rekomendasi analisis berita dan pendapat umum, dan penyelesaian sengketa informasi. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu Persentase

masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota dan Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

**b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten melalui antara lain penyediaan kapasitas bandwidth; kegiatan pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten, pengembangan dan pengelolaan aplikasi berbagi pakai, peningkatan kapasitas penyelenggara *e-government*, peningkatan infrastruktur TIK di PD yang terintegrasi, dan penerbitan regulasi pengelolaan kominfo. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan dan Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo.

**11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Program ini diarahkan pada pendidikan dan latihan bagi koperasi guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian, serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.

**b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi melalui perluasan akses pasar, pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha, serta peningkatan produktivitas, nilai tambah, penguatan kelembagaan.

**c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pada pemangku kepentingan.

**d. Program Pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah melalui fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, serta desain dan teknologi.

**12. Penanaman Modal**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyusunan dokumen kajian perencanaan penanaman modal daerah, dan penyusunan dokumen prospektus investasi. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi.

**b. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, fasilitasi pendampingan terhadap calon investor dalam dan luar negeri, dan

fasilitasi temu usaha terhadap pelaku usaha. Program yang dilakukan ini untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen dengan target 20%.

**c. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang penerbitan dokumennya terdigitalisasi, penyediaan layanan perizinan dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi, dan pemantauan terhadap proses pengajuan penerbitan pemenuhan komitmen oleh pemohon perizinan berusaha/komitmen. Hal tersebut yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan sebesar 80%.

**d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan terhadap proyek yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, penyusunan laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait ketentuan pelaksanaan penanaman modal, dan pengawasan perusahaan yang ditinjau perizinannya. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kepatuhan Perusahaan sebesar 67,28%.

**e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan analisis pengembangan aplikasi, pengintegrasian sistem informasi, dan penyusunan dokumen analisis data dan informasi penanaman modal. Indikator kinerja program ini adalah Persentase data layanan yang dimanfaatkan.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, serta pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan; penguatan kemitraan dengan *stakeholder*; dan penyadaran pemuda dari ancaman destruktif, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan penyadaran pemuda; Persentase kelompok kewirausahaan pemuda dibina dan Persentase peningkatan organisasi pemuda yang aktif.

**b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga prestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, dalam bentuk pembinaan atlet secara berjenjang; penguatan *database* keolahragaan dan penguatan kemitraan dengan *stakeholder* olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana latihan dan pertandingan, guna pencapaian indikator kinerja program yaitu Jumlah Atlet yang berprestasi, Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif, dan Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai Kebutuhan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing di mana salah satu aktivitasnya adalah dengan perbaikan pembinaan olahraga melalui penguatan pembinaan atlet elite jangka panjang dengan menyelenggarakan *training centre*, mendorong penyusunan regulasi desain olahraga di daerah, mendorong penataan dan pengembangan wadah serta peningkatan kualitas pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan di daerah serta memfokuskan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional.

Komitmen Kabupaten Tegal dalam mewujudkan hal tersebut, juga menjadi salah satu misi dalam RPJMD Tahun 2019-2024 adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif pada tahun 2023 sebagai penunjang penguatan pembinaan atlet di daerah. Fokus dilakukan untuk rehabilitasi pada kawasan Stadion Trisanja Slawi yang merupakan pusat kegiatan (*training centre*) olahraga di Kabupaten Tegal, sekaligus sebagai homebase bagi Tim Sepak Bola kebanggaan masyarakat Kabupaten Tegal Persekat yang sekarang sudah naik level untuk berkompetisi di liga 2 nasional. Selain itu diselenggarakan Piala Bupati Cup untuk cabang Sepakbola dan Bulutangkis.

#### **14. Statistik**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

##### **a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten melalui koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data, serta peningkatan kapasitas SDM pemda untuk peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia.

#### **15. Persandian**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

##### **a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Program diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten melalui penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi, analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi, pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik, dan penyediaan pelayanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. Indikator kinerja program ini yang akan dicapai adalah Tingkat keamanan Informasi.

#### **16. Kebudayaan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, pengelolaan kebudayaan, dan pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tradisi yang dikembangkan pada tahun 2023 sebesar 67,11.



**b. Program Pembinaan Sejarah**

Program ini diarahkan pada pembinaan sejarah lokal kabupaten dalam bentuk pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kabupaten, fasilitasi peningkatan penulisan sejarah lokal serta penyediaan data dan informasi sejarah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan pada tahun 2023 sebesar 78,43.

**c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini diarahkan pada penetapan dan pengelolaan cagar budaya kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Terlestarikannya Cagar Budaya pada tahun 2023 sebesar 51,83.

**d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian melalui peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional dan pendidikan pelatihan SDM kesenian tradisional. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Seni dan Kesenian yang dibina pada tahun 2023 sebesar 87,88.

**e. Program Pengelolaan Permuseuman**

Program ini diarahkan pada pengelolaan museum kabupaten melalui revitalisasi, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana museum serta penyelenggaraan even museum. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase museum yang terkelola pada tahun 2023 sebesar 68,75.

## **17. Perpustakaan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

**a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan kabupaten ; pengembangan kemitraan dan jejaring perpustakaan melalui kerjasama dalam peningkatan kualitas perpustakaan kabupaten ; peningkatan budaya gemar baca pada satuan pendidikan tingkat menengah dan khusus serta masyarakat melalui pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan penyelenggaraan pameran/promosi perpustakaan; pengembangan dan pelestarian bahan pustaka; serta pengembangan layanan perpustakaan melalui layanan perpustakaan *online*, layanan perpustakaan keliling. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

## **18. Kearsipan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

**a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola arsip dan penerapan budaya tertib arsip melalui pembinaan dan pengawasan kearsipan, serta penguatan sistem pengelolaan dan pelestarian arsip (digitalisasi arsip). Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Peningkatan nilai LAKE LKD dan Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup.

### 5.1.3 Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di laut sampai dengan 4 mil; pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di daerah kabupaten ; dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu produksi dan nilai produksi ikan hasil tangkapan.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai program ini adalah produksi ikan dan nilai produksi hasil budidaya. Kegiatan ini juga untuk penanganan kasus hama penyakit ikan; dan produksi benih.

**c. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di daerah kabupaten. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing. Kepatuhan ini dalam rangka kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan, peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan adanya penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan.

**d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan, dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten . Indikator kinerja program ini adalah peningkatan produksi hasil dan nilai produksi olahan ikan.

#### 2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten, dan penetapan tanda datar usaha pariwisata kabupaten . Indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi baik, dan Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

**b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis kabupaten melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten; serta pengiatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase DTW yang dipromosikan.

**c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana kota kreatif dalam rangka mendorong perwujudan kota kreatif yang teruji petik. Indikator kinerja program ini adalah Cakupan ketersediaan sarpras kota kreatif dan Persentase Organisasi Pariwisata yang Aktif.

**3. Pertanian**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan yang meliputi kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian melalui pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan saranapendukung pertanian; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, serta pengelolaan penerbitan sertifikasi. Indikator kinerja program ini yang akan dicapai yaitu persentase jumlah alsintan; persentase peningkatan produksi benih. Program ini juga diarahkan pada kegiatan meliputi kegiatan peningkatan ketersediaan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, dan peningkatan produksi ternak.

**b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan prasarana pertanian melalui perencanaan, dalam rangka mencapai indikator program yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan produksi pertanian, Sarpras Jalan dan irigasi tingkat usaha tani, dan pelestarian sawah lestari.

**c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular melalui pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis; penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan melalui pemenuhan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit; serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Ternak terkontrol status kesehatannya dan Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH (Jenis).

**d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Indikator kinerja program ini adalah Rasio serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi.

**e. Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, dengan indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan kapasitas penyuluh dan kelompok pertanian.

#### 4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi

**b. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan bagi pelaku usaha orientasi ekspor; serta peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator peningkatan laju nilai ekspor.

**c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengendalian pusat distribusi melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, serta fasilitasi pasar yang ber e-retribusi. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pasar direhabilitasi, Persentase pasar *e-retribusi*, dan Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik.

**d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga melalui pemantauan harga, paket sembako murah, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang, serta kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi melalui pengawasan pupuk bersubsidi. Indikator kinerja program ini adalah Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil.

**e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan promosi, sosialisasi dan pemasaran produk dalam negeri, serta penyediaan dan/atau penyampaian informasi. Program ini dalam rangka mencapai indikator kinerja Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri.

**f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa, peningkatan tertib niaga, pengawasan barang beredar, pengembangan layanan sertifikasi bagi pelaku usaha. Kegiatan lain yang diarahkan dalam program ini adalah kegiatan penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi alat ukur. Indikator kinerja yang akan dicapai adalah Persentase Pedagang Tertib Ukur

#### 7. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri agro melalui peningkatan SDM industri melalui pelatihan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM. Indikator yang akan dicapai melalui kegiatan dalam program ini adalah 'Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP.

**b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.**

Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

**c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri agro dan non agro melalui peningkatan informasi industri di Kabupaten meliputi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan industri dan/atau kawasan industri di Kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas).

**8. Transmigrasi**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penempatan transmigran.

**5.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

**1. SEKRETARIAT DAERAH**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah; fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; serta pengembangan otonomi dan penataan urusan, serta kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana sipitual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Rata-rata kinerja OPD rumpun pemerintahan dan kesra (LKjIP), Persentase pelayanan publik OPD rumpun pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM), Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan.

**b. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD; pelaporan

pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

## **2. Sekretariat DPRD**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**, yang diarahkan pada kegiatan kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD; pelaksanaan dan pengawasan kode etik; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kapasitas DPRD; fasilitasi tugas pimpinan DPRD; pembahasan kebijakan anggaran; penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat; serta pembahasan kerja sama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu persentase raperda yang ditetapkan; dan persentase layanan bagian humas.

### **5.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1. Perencanaan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

##### **a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan, evaluasi, dan analisis data yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja program ini adalah persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai tahapan dan Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan.

##### **b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan, sosial dan budaya, serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian; persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial budaya; serta persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## **2. Keuangan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan dalam mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu peningkatan persentase penetapan APBD tepat waktu; Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D, dan Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD.

**b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka pencapaian peningkatan penyusunan Laporan BMD yang baik dan tepat waktu.

**c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu persentase peningkatan RAD terhadap APBD, Rasio Piutang Pajak dan Rasio Pajak Daerah terhadap PAD.

**3. Kepegawaian**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan pemetaan kompetensi PNS; peningkatan dan pengembangan kapasitas PNS, evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional, pemetaan PNS potensial melalui uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas bagi PNS yang memenuhi syarat, dan seleksi terbuka bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT); peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian melalui pengadaan dan pengangkatan CPNS yang transparan, akuntabel, dan kompetitif berbasis kompetensi dengan *Computer Assisted Test (CAT)*, penyelesaian layanan administrasi kepegawaian tepat waktu, dan evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan; pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis TI; serta pembinaan disiplin, kesejahteraan, perlindungan, dan penghargaan PNS. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan, Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya, Persentase jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya, Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar, dan Rasio pegawai fungsional, Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.

**4. Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun, Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan.

## 5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

### 5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal; dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten.

#### b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; serta asistensi dan pendampingan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal, dan Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah.

### 5.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

#### b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik, dan Persentase lembaga pendidikan SMA/SMK dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik

#### c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Ormas yang Terbina dengan target capaian 90%.



**d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Konflik yang tertangani.

**e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani.

**5.1.8 Unsur Kewilayahan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan publik untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan Masyarakat di tingkat Kecamatan.

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase desa/ kelurahan maju dan mandiri.

**c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan dengan pencapaian indikator kinerja yaitu Presentase Penurunan Gangguan Trantibum di masing-masing Kecamatan.

**d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) di masing – masing Kecamatan.

**e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan Persentase desa yang tertib administrasi di masing-masing Kecamatan.